



**P U T U S A N**

Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA Mj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan  
TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN  
MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SDN, pekerjaan  
TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN  
MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh  
penggugat.

**TENANG PERKARANYA DUDUK**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 dengan register perkara Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA Mn. Telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 22 Mei 2000 M. bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1421 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/16/



V/2000, tertanggal 19 Mei 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dan tergugat hidup sebagai suami istri dan sepakat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di KABUPATEN MAJENE.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  - a. NIA, umur 10 tahun
  - b. MOHA', umur 5 tahun,kini kedua anak tersebut diasuh oleh penggugat.
4. Bahwa pada bulan Desember 2010, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak mampu menafkahi penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat bersama dua orang anak.
5. Bahwa akibat ke tidak maupun tergugat memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat bersama dua orang anak, maka pada bulan Desember 2010 tergugat melaporkan perihal keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sekaligus menyampaikan keinginan tergugat untuk menceraikan penggugat ke Pembantu PPN Desa Manyamba bernama Sidang.
6. Bahwa setelah tergugat menyampaikan keinginannya untuk menceraikan penggugat ke pembantu PPN setempat akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah paman tergugat bernama Buttu di KABUPATEN MAJENE;
7. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan tujuh bulan, tergugat tidak lagi menemui penggugat bahkan tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak menafkahi penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin pada hal kedua nafkah tersebut penggugat masih membutuhkannya;



8. Bahwa penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik;
9. Bahwa orang tua penggugat dan orang tua tergugat termasuk pembantu PPN Desa telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena tergugat menolak untuk didamaikan;
10. Bahwa oleh karena pernikahan penggugat dan dilaksanakan di Kecamatan maka apabila gugatan penggugat ini dikabulkan oleh majelis hakim, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, KABUPATEN MAJENE setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan undang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri, dan tergugat menurut berita acara panggilan Nomor 0061/



Pdt.G/2011/PA Mn. tanggal 17 Juni 2011 dan tanggal 24 Juni 2011, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan ternyata bahwa ke tidak hadiran tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak dapat untuk di mediasi

Bahwa di persidangan majelis hakim telah menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil, karena penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan tergugat.

Bahwa karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya, dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut undang-undangan maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan persidangan dinyatakan diperiksa secara verstek, lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap di pertahankan penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat kemudian penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat :

Bahwa penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa : 30/16/V/2000, tertanggal 19 Mei 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. bermeterai cukup dan bercap pos oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P

2. Saksi-saksi :



Saksi kesatu, **PINDU'**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dua kali dengan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Dusun Manyamba, Desa Manyamba, Kecamatan Tamrnerro'do Sendana, Kabupaten Majene.
- Bahwa saksi mengetahui selama ini antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  - a. NIA, umur 10 tahun
  - b. MOHA', umur 5 tahun, kini kedua anak tersebut diasuh oleh penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar namun diketahui dari cerita penggugat sejak bulan Desember 2010 tergugat sudah tidak memperdulikan kebutuhan hidup penggugat dan anaknya yang puncaknya hingga sekarang ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga dan juga melalui Imam dusun Mayamba bapak Sidang telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa selama perpisahan tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti apakah tergugat pernah ataupun tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan kedua anak yang ada di penggugat tersebut.

Saksi **kedua, SISTERS** menerangkan di bawah sumpah kemudian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di KABUPATEN MAJENE.
- Bahwa saksi mengetahui selama ini antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  - a. NIA, umur 10 tahun
  - b. MOHA', umur 5 tahun, kini kedua anak tersebut diasuh oleh penggugat.
- Bahwa saksi pernah mengetahui secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar mulut dikarenakan tergugat tidak jujur kepada penggugat yaitu tergugat pamit pergi bekerja di Mamuju 2 (dua ) bulan namun pulang tidak membawa hasil. bahkan di rumah hanya dua hari lalu pergi lagi.
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2010 tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat dan 2 orang anaknya lagi, puncaknya antara penggugat dan tergugat hingga sekarang ini telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 7 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga serta pihak pembantu PPN setempat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak
- Bahwa saksi mengetahui selama perpisahan tersebut tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada penggugat dan kedua anaknya.
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat dipelihara oleh penggugat dan untuk keperluan sehari harinya ditanggung oleh penggugat dan orang tua penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan dapat menerima kesaksian para saksi tersebut.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim



memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagai mana telah diuraikan di muka

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan Desember 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak temtram lagi dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak memberikan uang belanja pada penggugat dan anaknya sehingga keduanya sering bertengkar

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat menyebabkan terjadinya perpisahan selama 7 bulan.

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan Pasal 154 Rbg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka pihak berperkara terlebih dahulu diharuskan menjalani proses mediasi.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena tergugat tidak pernah hadir sama sekali dalam persidangan dan hanya dihadiri oleh penggugat, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi dinyatakan gagal tidak layak untuk di mediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan terhadap tergugat menurut hukum telah dijalankan secara resmi dan patut, tergugat tetap tidak datang sendiri menghadiri sidang atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta





tidak berdasarkan alasan hukum yang sah oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, kemudian penggugat mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama **PINDU'** dan **SISTERS** pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan bukti foto copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/16/V/2000, tertanggal 19 Mei 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan bercap pos oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah pihak keluarga dan orang dekat penggugat, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata keterangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh suatu nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang diteguhkan dengan keterangan dua orang saksi telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tanggal 19 Mei 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana , Kabupaten Majene.
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah berselisih dan bertengkar serta telah terjadi perpisahan selama kurang lebih 7 bulan .
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan hidup dalam sehari-harinya kepada penggugat dan anaknya .





- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, maka penggugat ikut bersama dengan orang tua penggugat di Dusun Manyamba, Desa Manyamba, Kecamatan Tammerro'do Sendana, Kabupaten Majene
- Bahwa selama perpisahan 7 (tujuh) bulan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan dua orang anaknya .
- Bahwa sikap tergugat tersebut sangatlah menelantarkan penggugat sehingga untuk mencukupi belanja dalam sehari-harinya., penggugat mencari nafkah sendiri serta ikut pada orang tua penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mencermati fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan tergugat sebagai seorang suami seharusnya bersikap bertanggung jawab, menghormati, bergaul dengan baik dan wajar dalam berumah tangga, tidak ingin menang sendiri dalam rumah tangga apalagi terhadap penggugat sebagai seorang misteri bahkan tergugat menelantarkan penggugat dan anaknya.

Menimbang bahwa sikap dan perbuatan tergugat menelantarkan dan melalaikan kewajiban sebagai seorang suami adalah perbuatan yang melawan hukum baik Syariat Agama Islam maupun hukum Negara yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga / PKDRT pasal 1.1, pasal 9 ayat ( 1) dan (2)

Menimbang bahwa atas perbuatan tergugat tersebut majelis hakim telah menemukan bukti secara nyata dan jelas, yaitu antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keserasian dan ketidaksamaan dalam berumah tangga hal tersebut telah melanggar norma Agama Islam yang dianutnya dan sebagai seorang muslim tergugat sudah tidak dapat melaksanakan ajaran Agama Islam secara baik, tidak bisa memelihara dirinya dan keluarganya secara baik, hal tersebut dibuktikan pula antara penggugat dan tergugat sudah 7 ( tujuh) bulan telah terjadi perpisahan tanpa adanya nafkah serta tidak adanya upaya untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, dalam hal ini maka pengadilan harus menyelamatkan dari bahaya tersebut serta mendapatkan kepastian hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan pakta-pakta yang terungkap di persidangan maupun kesaksian para saksi, maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah, keadaannya telah terpuruk, ke depan sudah tidak dapat diharapkan akan kebaikannya dan akan membawa masalah serta sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan syariat Islam.

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan qoul Ulama Ahli fikih Asyyaik Sayyid Syabiq yang di ambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangan majelis dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz halaman 199 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Bahwasanya istri berhak untuk menuntut kepada pengadilan agar menjatuhkan talak/menceraikan, jika ia beranggapan suaminya telah berbuat membahayakan diri, sehingga tak sanggup lagi untuk melangsungkan pergaulan suami istri, seperti karena suka memukul atau menyakiti dengan cara apapun yang ia tidak dapat tanggung lagi, atau dengan memakinya atau memaksa dia mengucapkan atau berbuat mungkar."*

Disebutkan pula oleh Qoul ulama Asyyaik Zainuddin bin Abdul Azis Almalybari dalam kitab Fathul Muin halaman 122 yang berbunyi sebagai berikut :



*Artinya: " Bila terasa sulit mendapatkan nafkah lantaran harta yang berada di tempat serta tidak dapat mengambilnya dari suami di mana berada dengan menggunakan surat dari hakim misalnya atau lainnya lantaran suami tidak diketahui di mana tempatnya atau diketahui tetapi sulit memperolehnya, baik keadaan suami diketahui kaya atau miskinnya atau tidak, maka melalui hakim pengadilan istri dapat memaksakan nikahnya.*

Menimbang, bahwa masalah tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah keluarga maka dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT, Surah Al Baqarah ayat 233 sebagai berikut :

*Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya,*

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah pecah, tidak layak dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sehingga untuk memenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat apabila dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin terwujud, karena untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut harus didukung oleh suami istri secara bersama-sama, tidaklah mungkin satu pihak



mendukungnya tanpa turut sertanya pihak lain, maka tujuan perkawinan tersebut telah gagal dan perkawinan yang demikian tidak patut untuk dipertahankan lagi karena akan membawa mudarat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar Ruum : 21, sbb:

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah cukup terpenuhi alasan bagi penggugat untuk melakukan perceraian dengan tergugat sebagai mana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dan perkawinan penggugat dapat dijatuhkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan penggugat cukup alasan dan tidak melawan hukum telah terbukti maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg. gugatan penggugat dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek), dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan Qoul ulama Asyyaik Zainuddin bin Abdul Azis Almalybari dalam kitab Fathul Muin halaman 141 yang berbunyi sebagai berikut;



Artinya : *"Putusan hukum yang d(jatuhkan pengadilan atas orang yang tengah tidak hadir di daerah setempat sekalipun tengah berada di daerah yang tidak termasuk wilayah kekuasaan pengadilan pemutus atau alas orang yang tidak hadir di majelis persidangan lantaran bersembunyi atau menantang merasa gagah adalah diperbolehkan."*

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan atau di tempat perkawinan dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh pasal 84 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor7 Tahun 1 989.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah di rubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum Syar'i serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**,
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Tammerro'do Sendana Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000.00 (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011M., bertepatan dengan 13 Sya'ban 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Dra. Hj. Nurbaya sebagai ketua majelis dan Dra. Hj. Nailah B. serta Drs. Munirul Ihwan masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muh. Arsyad panitera pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dra. Hj. Nailah B.**

**Dra. Hj. Nurbaya**

**Drs. Munirul Ihwan**

Panitera pengganti,

**Drs. Muh. Arsyad**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Administrasi : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 240.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)